

KEDUDUKAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS DI POLRES SUKABUMI KOTA)

Diktian Faisal Rizky

Universitas Muhammadiyah sukabumi

diktianfaisal135@ummi.ac.id

Abstrak

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa atau mematikan, membunuh artinya ada upaya untuk membuat mati. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa yang dirumuskan dalam KUHAP pada BAB XIX pada pasal 338 sampai pasal 350. Tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Untuk korban yang meninggal, dilakukan Visum et Repertum berupa Autopsi yang dilakukan oleh kedokteran kehakiman dan/atau kedokteran forensik dan/atau kedokteran Kesehatan yang diberikan wewenang untuk melakukan autopsi, sebagai alat bukti materiil dalam persidangan. Dalam melakukan penyidikan, kepolisian di bantu dengan unit di bawah satuan reserse kriminal yaitu unit INAFIS (Indonesia Automatic Fingerprint Identification System) dalam memeriksa TKP dan melakukan identifikasi terhadap korban dan terduga pelaku. Dalam hal ini penulis berfokus meneliti tentang kedudukan autopsi dalam proses penyidikan dan peran unit inafis dan dokter forensik dalam membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan. Penulis menggunakan teori Penegakan hukum dan teori hukum pembuktian dalam meneliti judul tersebut.

Kata Kunci : Autopsi, Penyidikan, dan Tindak Pidana Pembunuhan

A. Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan ini.¹

Masyarakat senantiasa diatur oleh berbagai norma sosial secara bersamaan, yaitu norma hukum, norma moral atau etika, norma agama, norma kesopanan, norma adat, dan norma disiplin. Adakalanya suatu perbuatan diatur oleh lebih dari satu norma secara bersama-sama.

¹ Achmad Ali. *menguak realitas hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm. 2.

Dalam suatu tindak pidana selalu menghasilkan korban, dimana korban itu adalah subjek hukum yang terkena atau dikenai perbuatan hukum yang melahirkan akibat hukum dari perbuatan hukum tersebut, sehingga korban mendapatkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian korban harus mendapatkan perlindungan dari negara. Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3).² Hal ini menegaskan bahwasanya Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki landasan hukum untuk mengatur seluruh warganya dari Sabang sampai Merauke.

Untuk seorang korban dari kejahatan yang menimbulkan luka seperti pada kecelakaan lalu lintas, kasus penganiayaan, kasus pemerkosaan, dan lain sebagainya maka harus dilakukan *visum et repertum* untuk mengetahui luka-luka yang ada dalam tubuh korban sehingga mendukung alat bukti yang dapat dibawa ke persidangan. Sementara untuk korban mati, harus diadakan *visum et repertum* berupa autopsi yang dilakukan oleh dokter yang berwenang dan dimintakan untuk melakukan autopsi oleh penyidik. Hasil dari visum et repertum dan/atau autopsi selanjutnya akan dibawa ke pengadilan beserta surat dakwaan.³

Secara etimologis autopsi berarti suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat atau organ tubuh dan susunan pada bagian dalam setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan untuk menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana.⁴

Dalam ilmu kedokteran dikenal dengan istilah autopsi. Autopsi (juga dikenal pemeriksaan kematian atau nekropsi) adalah investigasi medis jenazah untuk memeriksa sebab kematian. Kata “autopsi” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melihat dengan mata sendiri”. “*nekropsi*” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “melihat mayat”.⁵

Berdasarkan tujuannya, bedah mayat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Bedah mayat pendidikan adalah pembedahan mayat dengan tujuan menerapkan teori yang diperbolehkan oleh mahasiswa kedokteran atau peserta didik kesehatan lainnya sebagai bahan praktikum tentang ilmu urai tubuh manusia (anatomi)
- b. Bedah mayat keilmuan (otopsi klinis) adalah bedah mayat yang dilakukan terhadap mayat yang meninggal di rumah sakit setelah mendapat perawatan yang cukup dari para

² Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3)

³ H.R. Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Jakarta, PTIK Press 2013, Hlm. 20.

⁴ Widowati Widowati et al., “Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>.

⁵ Indah Widya Jaya Putri Nasution et al., “Hukum Bedah Mayat Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah,” *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 23, no. 2 (2024): 882–92, <https://doi.org/10.47467/mk.v23i2.1490>.

dokter. Bedah mayat ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam sifat perubahan suatu penyakit, setelah dilakukan pengobatan secara intensif terlebih dahulu semasa hidupnya. Disamping itu, bedah ini juga bertujuan untuk mengetahui secara pasti jenis penyakit mayat yang tidak diketahui secara sempurna selama ia sakit.

- c. Bedah mayat kehakiman (otopsi forensik) adalah bedah mayat yang bertujuan untuk mencari kebenaran hukum dari suatu peristiwa yang terjadi, seperti dugaan pembunuhan, bunuh diri, atau kecelakaan. Bedah mayat ini dilakukan atas permintaan pihak penyidik atau kehakiman untuk memastikan sebab kematian seseorang. Apakah karena tindak pidana atau kematian alamiah.

Autopsi dilakukan untuk dapat mengetahui sebab kematian seseorang yang tentunya sangat berpengaruh terhadap putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Dengan otopsi kita dapat mengetahui apakah seseorang bunuh diri atau dibunuh. Apakah pembunuhan murni sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP atau pasal 340 KUHP atau mungkin sebenarnya penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.⁶ Karena seperti yang kita ketahui, tuntutan pidananya pun berbeda dan tidak bisa disamakan karena setiap orang tidak bisa dipidana untuk tindak pidana yang tidak dilakukannya.

Kekeliruan dalam menentukan saat kematian dalam kasus kejahatan dapat berakibat fatal, yakni memungkinkan terjadinya salah tangkap, salah tahan, salah tuntutan dan salah hukuman.⁷ Maka dengan itu penyidik memiliki tanggung jawab yang besar untuk dapat menemukan semua barang bukti yang ada dalam kasus tersebut dan alat bukti serta keterangan daripada saksi dan ahli agar tidak salah menangkap orang yang terduga perlaku dan dapat meyakinkan Kejaksaan dalam memberikan gugatan terhadap terdakwa dan juga memberikan keyakinan kepada hakim untuk mengadili terdakwa tersebut.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 338 dan 340 tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dan Pasal 351 ayat 1 Tentang Penganiayaan

⁷ Musa Perdanakusumah, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan 1, 1984 hlm. 66

B. Metodologi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang memiliki sifat deskriptif dan analitis. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang menggambarkan fenomena yang diteliti secara jelas dan menyeluruh. Pada konteks hukum sendiri peneliti akan menjelaskan secara detail terkait struktur *ius constitutum* yang ada. Sedangkan pendekatan analitis adalah interpretasi terhadap data yang telah di kumpulkan untuk di tarik kesimpulan. Selain itu, peneliti berusaha menggali lebih dalam topik penelitian yang dikemukakan oleh penulis untuk memahami isi serta struktur yang telah di akumulasikan melalui dua pendekatan tersebut dari *ius constitutum* Indonesia. Dalam penelitian ini pula terdapat ruanglingkup dari isi dan struktur hukum positif yaitu: suatu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan pengertian atau makna aturan hukum yang dijadikan sumber rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian. Terkait sumber data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah wawancara dengan penyidik kepolisian. Sumber data sekunder adalah perundang-undangan, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, surat kabar, dokumen dan literatur lainnya. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti menggunakan pendekatan induktif, yang berarti kesimpulan muncul dari data untuk kemudian diverifikasi dengan teori yang ada.⁸

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Dalam kasus⁹ kejahatan terhadap tubuh atau nyawa, kedudukan *Visum et Repertum* Autopsi merupakan pengganti dari “barang bukti” yaitu jasad atau tubuh manusia tersebut, *Visum et Repertum* Autopsi berperan penting dalam membuat jelas atau mendeskripsikan kondisi mayat pada saat dilakukan pemeriksaan oleh kedokteran forensik. Didalam *Visum et Repertum* Autopsi lebih lanjut disimpulkan mengenai hubungan kausalitas antara kondisi perlukaan yang mengakibatkan matinya seseorang tersebut. Dalam proses persidangan, penuntut umum tidak perlu menghadirkan jasad atau tubuh mayat yang sudah di kuburkan atau di kremasi, sebagai barang bukti kejahatan yang dilakukan terdakwa, karena barang bukti tersebut di gantikan dengan alat bukti berupa surat keterangan dari ahli kedokteran forensik atau kedokteran Kesehatan yang di beri wewenang oleh penyidik untuk memberikan gambaran status Kesehatan korban dan efek kekerasan atau penganiayaan terhadap korban. Hakim

⁸ Rahmi Dela Indriani, “Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)” x, no. x (n.d.).

⁹ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Segung Seto, 2009, Jakarta, Hlm.10

didalam pengadilan akan menggunakan *Visum et Repertum* autopsy sebagai salah satu alat bukti untuk mempertimbangkan putusan.

Autopsi adalah¹⁰ pemeriksaan tubuh mayat dengan cara pembedahan guna kepentingan penyidikan dan peradilan, kejelasan yang di ungkap melalui autopsy untuk mengetahui sebab kematian apakah korban mati tersebut meninggal secara wajar atau tidak wajar. Jadi kedokteran forensik atau dokter Kesehatan yang diberikan wewenang oleh penyidik dalam melaksanakan autopsy haruslah cermat dan teliti dalam melakukan autopsy karena, jika salah dalam memberikan keterangan *Visum et Repertum* (VeR) autopsy akan menimbulkan kesalahan dalam proses penyidikan selanjutnya. Tujuan utama¹¹ dari mengetahui sebab kematian tersebut untuk mengetahui alat atau senjata apa yang digunakan pelaku dalam membunuh korban tersebut. Dengan melihat luka dan jenis kekerasan yang timbul dalam diri korban tersebut, maka penyidik dapat mencari barang bukti yang digunakan pelaku saat melakukan pembunuhan tersebut untuk di hadirkan dalam persidangan.

Visum et Repertum Autopsi dalam suatu proses pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan penyidik dalam proses pembuktian. Karena¹² dengan bukti autopsy itulah penyidik dapat mengetahui sebab kematiannya korban tersebut, dan penyidik dapat memusatkan penyidikan kepada unsur yang terjadi kepada korban tersebut. Dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan, wajib untuk dilakukannya autopsy karena penyidik memiliki gambaran pada dari tubuh korban atas perlakuan seperti apa yang di lakukan pelaku terhadap korban.

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana, untuk mencari kebenaran materiil harus dilakukannya suatu pembuktian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan bisa dijelaskan dengan ilmu dan logika yang di fahami. Dengan mengajukannya bukti materiil¹³ dalam persidangan tersebut, maka bukti formil seperti pengakuan dan kesaksian tidak menjadi acuan utama dalam proses penyidikan, karena kedua alat bukti tersebut dapat di sangkal oleh terdakwa didalam persidangan. Maka dengan itu penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil dengan cara penyidikan ilmiah atau memanfaatkan ilmu forensik dalam tahap penyidikan.

¹⁰ Abdul Mun'im Idries, Loc cit

¹¹ Abdul Mun'im Idries, Op Cit, Hlm. 13

¹² Wawancara dengan Bripka Ikhsan, penyidik Satuan Reserse Kriminal, Polres Sukabumi Kota

¹³ Andi Sofyan, Abd Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 525.

Di Indonesia menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif, sistem tersebut mengatur dalam menentukan keputusan maka hakim mendasarkan kepada keyakinan dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:¹⁴

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Maka dengan itu alat bukti berupa surat keterangan hasil autopsi berperan penting dalam memberi dan menambah keyakinan terhadap majelis hakim atas kesalahan terdakwa dan untuk menentukan suatu putusan yang akan di jatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

2. Fungsi INAFIS dan Dokter Forensik dalam membantu proses penyidikan tindak pidana

Dalam melakukan penyidikan dugaan kasus Tindak Pidana Pembunuhan, penyidik yaitu¹⁵ pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, di bantu oleh ilmu Forensik yang di antaranya Unit INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) dan Dokter Forensik, setiap unit memiliki tugas dalam melaksanakan penyelidikan dugaan tindak pidana pembunuhan, diantaranya:

- A) Unit INAFIS adalah penyidik bantuan teknis fungsi penyidik Satuan Reserse Kriminal dalam menyidik tempat kejadian perkara (TKP) untuk:
 1. Mendapatkan identitas melalui sidik jari dari korban dan terduga pelaku yang berada di tempat kejadian perkara.
 2. Melakukan pemotretan atau dokumentasi dari TKP.
 3. Membawa korban atau mayat ke rumah sakit untuk dilakukan autopsi.
 4. Mencari petunjuk atau barang bukti yang dapat membuat terang kasus tersebut dan dapat petunjuk untuk mengungkap terduga pelaku pembunuhan.
 5. Meminta keterangan saksi

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- B) Setelah penyidik memberikan SPV (Surat Permintaan Visum) korban meninggal ke kedokteran forensik, sebelum melaksanakan bedah mayat, penyidik memberikan informasi tentang mayat kepada dokter, lalu kedokteran forensik melakukan :
- a. Pemeriksaan Fisik: Dilakukan dengan pengukuran tinggi badan, penimbangan berat badan, mengetahui jenis kelamin, melihat luka luar seperti bekas jeratan, luka memar, luka lecet, luka sobek, luka bolong (bekas tertembak).
 - b. Pemeriksaan organ dalam: Dengan membelah bagian dada mayat dengan menggunakan pisau bedah, mengeluarkan semua organ dalam lalu di simpan di atas meja operasi, di periksa setiap organ tersebut, mengembalikan atau memasukkan lagi semua organ dalam ke tempat semula, menutup dengan cara menjahit kembali bekas penyayatan kulit. Dalam fase mengeluarkan organ dalam, dilakukan beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan toksikologi guna mengetahui isi lambung apakah ada zat yang masuk ke dalam tubuh seperti racun dan lain sebagainya.
- C) Setelah melakukan autopsi, kedokteran forensik memberikan hasil pemeriksaan kepada penyidik kembali, dan penyidik memasukkan hasil autopsi tersebut kedalam berkas penyidikan. Setelah melaksanakan upaya penyidikan, penyidik melanjutkan dengan upaya penindakan, seperti pemanggilan kepada terduga pelaku, pengintaian, penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan. Setelah upaya penindakan, penyidik melakukan pemeriksaan saksi, ahli dan tersangka. Untuk tahap akhir daripada penyidikan, penyidik melakukan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, dimulai dari pembuatan resume, penyusunan berkas perkara dan penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum.

D. Kesimpulan

Kedudukan Autopsi sangatlah penting dalam proses penyidikan suatu tindak pidana pembunuhan, karena dalam surat keterangan tersebut dijelaskan sebab kematian korban sebagai petunjuk untuk penyidik dalam mengungkap suatu kasus pembunuhan, tidak sedikit jasad yang terlihat dari fisiknya seperti tidak terjadi peristiwa pembunuhan, akan tetapi ketika dilakukan autopsi dengan membedah jasad mayat tersebut ditemukan beberapa kejangalan yang mengindikasikan bahwa mayat tersebut meninggal secara tidak wajar. Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal (reskrim), fungsi unit INAFIS dan kedokteran forensik sangat membantu dalam membuat terang tindak

pidana tersebut, dengan melakukan identifikasi oleh unit INAFIS, dan di bantu oleh kedokteran forensik untuk mengetahui sebab kematian dari korban, penyidik reskrim dapat memusatkan penyidikan kepada petunjuk yang diberikan oleh unit INAFIS dan kedokteran forensik.

Daftar Pustaka

Buku

Achmad Ali. *menguak realitas hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm. 2.

Andi Sofyan, Abd Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, Hlm. 525.

Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum*, Segung Seto, 2009, Jakarta, Hlm. 10

H.R. Abdussalam, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, Jakarta, PTIK Press 2013, Hlm. 20.

Kastubi, *Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana*. 2016. Semarang. Fakultas UNTAG Semarang. 2016. *Jurnal Spektrum Hukum*. Vol. 13. Hlm. 22.

Musa Perdanakusumah, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, cetakan 1, 1984 hlm. 66.

Jurnal

Indah Widya Jaya Putri Nasution et al., "Hukum Bedah Mayat Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam* 23, no. 2 (2024): 882–92, <https://doi.org/10.47467/mk.v23i2.1490>.

Widowati Widowati et al., "Peranan Autopsi Forensik Dan Korelasinya Dengan Kasus Kematian Tidak Wajar," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v6.i1.p1-18>.

Rahmi Dela Indriani, "Efektivitas Hukum Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4)" x, no. x (n.d.).

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 38 dan Pasal 40 Tentang Kejahatan Terhadap
Nyawa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 351 ayat 1 Tentang Penganiayaan

Kitab Hukum Acara Pidana Pasal pasal 18 ayat 1 Tentang Penangkapan, Penahanan,
Pengeledahan Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan, dan Pemeriksaan Surat

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).